

**PRAKTEK JUAL BELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MYSTERY BOX DI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Di Susun Oleh :

ABDULLAH FAKHRI HISYAM

NIM 1702036020

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Fakhri Hisyam

Nim : 1702036020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2021

Deklarator,



Abdullah Fakhri Hisyam
NIM. 1702036020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2297/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Abdullah Fakhri Hisyam**
NIM : 1702036020
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Praktek Jual Beli dalam Transaksi Jual Beli Mystey Box Di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam
Pembimbing I : Hj Maria Ana Muryani, M.H
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Afif Noor, M.Hum.
Sekretaris/Penguji 2 : Hj Maria Ana Muryani, M.H
Anggota/Penguji 3 : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 760129
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Abdullah Fakhri Hisyam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdullah Fakhri Hisyam
NIM : 1702036020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I,

Maria Anna Muryani SH., M.H.
NIP.19620601 199303 2001

Pembimbing II,

Ahmad Munif M.S.I
NIP. 19860306 201503 1006

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua tercinta Bapak Sunhaji dan Ibu Rini Dwi Kusmartini yang telah menanamkan motivasi, memberi nasehat semangat, serta senantiasa memberi doa.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Para Dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Teman teman seperjuangan HES 17

Dan juga orang special yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk

semua hal yang saya lakukan Meli Winanda

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)"¹.

(HR. Bukhari No. 2177)

¹ Al-Imam Mohammed ben Ismail Al- Bukhari, *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 35.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ta	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Ḍ	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah.

C. Ta Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis jama‘ah.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai أي, dan fathah + wawu u mati ditulis au أو.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : ditulis a’antum.

مؤنث : ditulis mu’annas.

G. Kata Sandang

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-.

القرآن : ditulis al-Qur’an.

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

التين : ditulis at-tīn.

H. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditranslitaskan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada ditengahkata atau akhir kata, huruf itu ditranlitarasikan dengan apostrof ‘.

Contohnya :

امرت Ditulis Umirtu

شيء Ditulis Syai’un

ABSTRAK

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda. Untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Dalam sudut pandang hukum Islam secara rukun dan syarat termasuk dalam jual beli salam, Pentingnya transaksi jual beli mystery box di shopee di teliti karena dalam Islam jual beli itu objeknya harus jelas. Dalam praktik jual beli mystery box yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli Salam

Penelitian tergolong penelitian normatif-empiris, metode hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan metode empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan sumber data diperoleh langsung dari pengguna aplikasi Shopee dan sumber dari aplikasi Shopee. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa transaksi jual beli mystery box yang ada di aplikasi Shopee dilakukan menggunakan akad jual beli Salam. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan syarat dan rukun akad Salam yaitu : Objek atau barang yang ada didalam mystery box sendiri adalah random atau barang yang didapatkan tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan jual beli dengan akad Salam, objek atau barang nya harus sesuai spesifikasinya dan diketahui oleh pembelinya agar terhindar dari gharar. Maka dari itu praktik jual beli mystery box di shopee tidak memenuhi beberapa syarat jual beli salam yaitu barang atau objek yang diberikan ke pembeli tidak jelas spesifikasinya, oleh karena itu dalam praktik jual beli mystery box di shopee tidak sah.

Kata Kunci: Shopee, Mystery Box, Salam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktek jual beli dalam transaksi jual beli mystery box di shopee dalam perspektif hukum islam” guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang. Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamiin*.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Dosen pembimbing, Ibu Maria Anna Muryani SH., M.H. dan Bapak Ahmad Munif M.S.I., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah, K.H Abbas Masrukhin beserta keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama berada Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah.
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Sunhaji dan Ibu Rini Dwi Kusmartini yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan seluruh keluarga penulis: kakak penulis Annisa Fitriana beserta suaminya, Abdul Hanif Hidayatullah beserta istrinya, Abdullah Fauzi Hanan. beserta adik penulis Fauzul Muna, Muhammad Dzaki Salam. Serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.
10. Aplikasi Shopee dan Narasumber yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
11. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES A dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, bersama kalian berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
12. Teman-teman PPL dan KKL online fakultas syariah dan hukum 2020.
13. KKN Mandiri dari Rumah Posko 58 bersama kalian mengukir kenangan indah selama 45 hari.

14. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis



ABDULLAH FAKHRI HISYAM

NIM. 1702036020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	v
i	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Telaah pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KONSEP JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM	13
A. Akad Jual Beli.....	13
B. Jual Beli Akad Salam.....	20
C. Gharar	26
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX DI SHOPEE.....	28
A. Gambaran Umum Shopee	28

	B. Praktek Transaksi Mystery Box di Aplikasi Shopee.....	39
BAB IV :	ANALISIS MYSTERY BOX DI SHOPEE DALAM MENGIMPLENETASIKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI MYSTERY BOX DI SHOPEE	51
	A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee ditinjau dari Rukun Jual Beli Salam dan Hukum Islam ...	51
	B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee ditinjau dari Syarat Jual Beli Salam dan Hukum Islam....	54
BAB V :	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	57
	C. Kata Penutup.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	Lampiran-Lampiran.....	63
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tampilan Akun Jollymart di Aplikasi Shopeee	3
Gambar 3.1	Screenshot shopee tanam	30
Gambar 3.2	Screenshot shopee candy.....	31
Gambar 3.3	Screenshot shopee bubble	32
Gambar 3.4	Screenshot shopee capit	33
Gambar 3.5	Screenshot shopee lucky prize	34
Gambar 3.6	Screenshot shopee link.....	35
Gambar 3.7	Screenshot koin shopee	36
Gambar 3.8	Screenshot cashback shopee	37
Gambar 3.9	Screenshot shopee mall.....	38
Gambar 3.10	Jumlah Pengunjung E-Commers Terbesar.....	39
Gambar 3.11	Bagan Tata Cara Jual Beli.....	40
Gambar 3.12	Tampilan Lapak serbagrosir.id.....	42
Gambar 3.13	Tampilan Chat Penulis dengan Penjual	44
Gambar 3.14	Tampilan Lapak Jollymart.id	45
Gambar 3.15	Tampilan Chat Penulis dengan Penjual	46
Gambar 3.16	Tampilan Website Shopee.....	47
Gambar 3.17	Tampilan Mystery Box Pada Pencarian di Website.....	47
Gambar 3.18	Tampilan Informasi Data Pembeli	48
Gambar 3.19	Tampilan Pilihan Pembayaran Pada Aplikasi Shopee	48
Gambar 3.20	Screenshot Chat dengan Omang Tri Nugroho	49
Gambar 3.21	Screenshot Chat dengan Ratna Yuniat.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk menggunakan akad ini. Untuk mendapatkan makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain.²

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.³ Sesuai dengan firman Allah SWT. jual beli adalah halal terkandung dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS.Al-Baqarah:275).⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjual belikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.⁵

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern ini, perkembangan teknologi juga semakin pesat khususnya internet.

² Dimyauddin Djuwaini, “*pengantar fiqh muamalah*”, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 69

³ Syafei Rachmat, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15

⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), h. 47.

⁵ Harun Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

Dimana akan mempengaruhi proses bertransaksi, gaya hidup, dan cara pandang seseorang. Dengan adanya aplikasi online shop membuat proses transaksi, gaya hidup, dan cara pandang seseorang kian berubah. seseorang tidak perlu pergi kemana-mana untuk berbelanja apa yang diinginkan, karena hampir semua sudah ada di aplikasi online shop. Pembeli cukup memilih barang yang akan dibeli, kemudian membayarnya secara online. kemudian akan dikirim oleh penjual ke alamat tujuan yang telah dicantumkan oleh pembeli.

Laman Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 silam dari total seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 262 juta jiwa, lebih dari separuhnya aktif menggunakan internet, APJII dalam penelitiannya tersebut mendapati angka 171,1 juta naik sebesar 27,9 juta dari tahun lalu yang berjumlah 143,2Juta.⁶ Dengan pertumbuhan internet sebanyak itu, akan menjadikan lahan potensian bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka.

Salah satu contoh aplikasi online shop yaitu Shoopee. Shopee merupakan situs jual beli online yang ada sejak Desember tahun 2015 Crish Feng merupakan tokoh yang sangat berperan penting di balik berdirinya aplikasi shopee sekaligus CEO shopee yang merupakan lulusan terbaik Universitas di Singapura.⁷ Shopee merupakan aplikasi jual beli online yang sangat populer bukan hanya dikalangan remaja tetapi juga orang tua. Hampir semua pemilik handphone pasti terdapat aplikasi shopee didalamnya. Shopee menjual barang- barang apapun, dari peralatan dapur, accesoris, buku, mainan, bahkan terdapat jual jasa ketik. Selain sebagai aplikasi perantara antara penjual dan pembeli, shopee juga banyak memberikan cashback, voucher gratis ongkir, hingga flash sale.⁸

Salah satu barang yang diperjual belikan dishope adalah mystery

⁶ Tim APJII, "Survei APJII : Penetrasi Internet di Indonesia Capai 262 Juta Jiwa", Buletin APJII, laporan survei internet apjii 2019-2020 (Q2)

⁷ Fauziah, *Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop "Shopee" Dalam Meningkatkan Penjualan*, (Jurnal Abiwara, Vol. 1, No. 2, 2020), h. 46.


⁸ Shopee, "kebijakan shopee" dikutip dari <https://shopee.co.id/> diakses 22 April 2021.

box. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar “misterius” tidak diinformasikan produk atau item apa saja yang ada didalam paket tersebut. Mystery Box sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat dunia sejak 2015 silam terlebih di luar negeri. Mystery Box biasa di jual. Beberapa mengunggahnya di media sosial seperti Youtube dan mendapatkan viewer yang tinggi pula. Isi dari mystery box juga beraneka ragam mulai dari beberapa alat elektronik, kebutuhan dapur, mainan, pakaian hingga zonk. Mystery box tak selalu memiliki nilai tinggi bahkan ada yang isinya benda-benda yang mungkin tak seberapa dan tidak berguna.⁹ Dengan adanya ide bisnis yang unik ini, beberapa situs jual beli online juga mengikuti trend mystery box, salah satunya adalah Shopee.

Praktik jual beli mystery box sendiri sudah banyak diperjual belikan di akun shopee, Salah satunya di akun Jollymart.id.¹⁰ Di akun tersebut mempunyai pengikut sebanyak 3.600 dan menjual berbagai macam merchandise anime. Jollymart.id juga menawarkan produk mystery box di akun shopeenya dengan kategori produk merchandise anime. Peneliti melihat bahwa banyak yang membeli mystery box di akun tersebut dan mendapatkan penilaian yang positif juga.

⁹ Ratnasari Nurdwi, “Mysteri Box, Bisnis Unik Lewat Sebuah Kotak” dikutip dari <https://uangonline.com/mystery-box-bisnis-unik-lewat-sebuah-kotak/> diakses 24 Januari 2020.

¹⁰ Jollymart.id, “profil” dikutip dari <https://shopee.co.id/> diakses 22 April 2021.



Gambar 1.1 : Tampilan Akun Jollymart.id

Sumber : Aplikasi Shopee

Peneliti dalam melakukan survei dan mencoba untuk membeli produk mystery box merasa dikecewakan, karena kategori pada judul produk yang ditawarkan merupakan kategori merchandise anime, akan tetapi pada saat barang datang, barang yang di dalam box bukanlah produk merchandise anime melainkan aksesoris. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi peneliti dan mungkin bagi konsumen-konsumen lain apabila tidak dijelaskan produk secara transparan. Sebagai orang Islam harusnya kritis terhadap persoalan demikian. Jual beli seperti ini memungkinkan terjadinya penipuan dan menyebabkan kerugian kepada konsumen apabila barang yang dibeli tidak sesuai dan tidak berfungsi.

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut :

1. Jenis objek jual beli salam harus jelas.
2. Sifat objek jual beli salam harus jelas.
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas.
4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas.

5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹¹

KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut :

1. Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau timbangan.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.¹²

Namun senyatanya, yang terjadi di dalam jual beli mystery box di aplikasi shopee tidak memenuhi syarat jual beli salam karena : Didalam jual beli mystery box tidak dijelaskan spesifikasi objeknya dan memiliki unsur ketidak jelasan.

Berdasarkan pemaparan diatas yang mana jual beli mystery box tidak menyebutkan spesifikasi objek yang dijual dengan jelas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box Dalam Perspektif Hukum Islam.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka, dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan yang dimana dalam hal ini yang selanjutnya dijadikan obyek pembahasan.

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Jual Beli Misteri Box Di Aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Misteri Box Di Aplikasi Shopee ?

¹¹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016), h.89.

¹² Ibid, hlm.89.1a

C. Tujuan penelitian

Tujuan praktis penulis dan penyusun skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun tujuan lain yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana praktek jual beli mystery box di shopee.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli mystery box di shoopee.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum jual beli mystery box dalam Islam dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli mystery box yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan tentang jual beli khususnya jual beli mystery box dan agar pembaca mengetahui bagaimana jual beli mystery box yang sesuai syariah.

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar yaitu untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang ada dan membantu peneliti dalam menyimpulkan permasalahan yang akan di analisis juga sebagai rujukan dan contoh guna menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Nahdiah dan Syarif Hidayatullah dengan judul “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Follower di Instagram”. Jurnal ini membahas tentang jual beli akun palsu yang akan menambah jumlah followers.¹³ Jual beli followers mengandung unsur bai’gharar apabila penjual menjual akun palsu dan jika mendapatkan akun tersebut tanpa melakukan izin terlebih dahulu dan mendapatkannya melalui aplikasi. Jual beli followers hukumnya boleh jika tidak mengandung unsur gharar, dan peruntukannya halal serta rukun dan syaratnya telah memenuhi ketentuan syariat, akan tetapi jika mengandung unsur gharar maka jual beli followers menjadi haram. Persamaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai jual beli gharar tentang ketidakjelasan barang. Perbedaan dari penelitian ini adalah barang dari objek jual beli, di mana pada penelitian di atas adalah akun followers instagram, jelas objeknya adalah akun. Sedangkan pada penelitian kali ini barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas spesifikasinya yang menimbulkan prinsip untung-untungan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh umul muhimah yang selesai pada tahun 2017 dari IAIN Metro Lampung dengan judul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”¹⁴ Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli akad salam ditinjau dari prespektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini adalah akad as-salam dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Persamaannya adalah membahas mengenai jual beli salam dalam jual beli online. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objeknya. Dimana pada penelitian diatas sudah jelas objeknya adalah barang yang diperjual belikan. Sedangkan pada penelitian kali ini barang yang menjadi objek jual

¹³ Nadiah dan Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” Jurnal al-Mizan, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2019.

¹⁴ umul muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, IAIN Metro Lampung, Lampung, 2017

beli tidak jelas spesifikasinya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh putra kalbuadi yang selesai pada tahun 2015 dari UIN Syarriif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS)”¹⁵ dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa jual beli online dengan konsep dropshipping fee yang didapat dari dropshiper berasal dari perjanjian nilai harga jual antara dropshiper dengan suplier. Persamaannya adalah sama membahas mengenai jual beli salam dalam jual beli online. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objeknya yang dikaji yaitu forum kaskus, sedangkan pada penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah jual beli yang tidak jelas spesifikasinya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Abd. Hamid dengan judul “Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau Dari Hukum Islam, Stadi Kasus Mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar” jurnal ini membahas tentang praktek jual beli system online stadi kasus mahasiswa universitas al asyariah mandar sudah sesuai syariah atau tidak.¹⁶ Praktek jual beli sistem online yang dilakukan mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, sudah sesuai dengan hukum Islam terlihat pada praktek yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana transaksi yang dilakukan, tidak ada unsur riba (penipuan), tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan, dan kedua belah pihak tidak ada saling merugikan atau keuntungan dari salah satu pihak, itu berarti mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar melakukan praktiknya sudah sesuai hukum Islam. Persamaannya adalah pada penelitian ini sama sama membahas tentang jual beli system online akad salam. Perbedaannya dari penelitian ini adalah objeknya yang sudah jelas yaitu mahasiswa Universitas Al Asyariah

¹⁵ Putra Kalbuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, 2015

¹⁶ Abd. Hamid, “Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau Dari Hukum Islam, Stadi Kasus Mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar,” Jurnal J-Alif, Vol. 1, No. 1, Nopember 2016.

Mandar. Sedangkan pada penelitian kali ini barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas spesifikasinya yang menimbulkan prinsip untung-untungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang memiliki langkah-langkah sistematis dan merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁷. Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif-empiris, metode ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga diperoleh dari pustaka. Metode ini juga disebut sebagai metode non-doktrinal yaitu penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin.¹⁸ Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan pada akad jual beli dalam islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli mystery box. Empiris yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan kepada pelaku jual beli mystery box dan penelitian normative diambil dari dokumen Undang-undang, jurnal, dan buku-buku tentang jual beli dalam perspektif islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pegumpulan data dari layar alami sebagai sumber langsung dengan

¹⁷Galangg Taufani Suteki, “*Metodologi Peneitian Hukum*” , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h.148.

¹⁸ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 34

instrumen kunci penelitian itu sendiri.¹⁹

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative-empiris, maka sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dengan cara diolah sendiri atau seseorang, atau organisasi.²¹ Data primer yang didapatkan oleh penulis yaitu dari penjual, pembeli, dan hasil observasi oleh penulis sendiri tentang mystery box.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain. Misalnya buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek jual beli mytery box dilakukan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/ data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 64.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 28.

²¹ Galangg Taufani Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum", Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h. 214

²² Ibid, hlm. 21

wawancara ditentukan oleh faktor- faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³

Teknik wawancara digunakan oleh penulis guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah/ tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai.²⁴ Penulis melakukan wawancara secara online kepada penjual dan pembeli mystery box melalui aplikasi shopee atau secara online.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁵ Dalam hal ini, penulis mencari data- data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli mystery box di shopee.

c. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁶ Observasi yang dilakukan oleh

²³ Galangg Taufani Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum*” , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h. 226.

²⁴ Ibid, h. 228.

²⁵ Galangg Taufani Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum*” , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h. 217.

²⁶ Muhammad Pabudu Tika, “*Metodologi Riset Bisnis*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

peneliti yaitu membeli langsung mystery box di akun shoopee *Jollymart.id*. Observasi ini dilakukan pada bulan april dan peneliti mendapatkan tripod mini.

5. Analisis Data

Analisi kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.²⁷ Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.²⁸

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.²⁹

c. Penarikan kesimpulan

²⁷ Galang Taufani Suteki, "*Metodologi Penelitian Hukum*" , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, h. 243

²⁸ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet. 1., (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 57.

²⁹ *Ibid.* hlm. 58.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁰ Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli mystery box.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, penulis akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama akan menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal-hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tentang pengertian dari jual beli secara syariah, dasar hukum, syarat dan hukum, dan juga definisi dari jual beli mystery box secara lebih terinci.

Bab Ketiga, mengulas tentang bagaimana praktik mystery box di shopee dan metode apa saja yang dipakai untuk mengumpulkan data data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang jual beli mystery box.

Bab Keempat, menjelaskan analisis hukum yang memaparkan hasil penelitian tentang jual beli Mystery Box di shopee dalam tinjauan hukum islam.

Bab Kelima, Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan jual beli Mystery Box.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010). hlm. 91.

BAB II

KONSEP JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian akad jual beli

Akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³¹ Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³² Jual beli secara istilah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³³

2. Dasar dasar hukum akad jual beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik alqur'an, Al-Hadits, dan sudah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling menolong sesama manusia.³⁴

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Surat Al Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁵

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”³⁵

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78.

h. 21. ³² Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016),

h. 22. ³³ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016),

³⁴ *Ibid.* hlm. 22

³⁵ *Ibid.* hlm. 23

2) Surat Al Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.³⁶

3) Surat Al Baqarah 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

“Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”.³⁷

b. Dasar dalam Al-Hadits

Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (HR. Ibnu

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), hlm. 32.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), h. 39.

Majah No. 2185).³⁸

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلْتُ أَحَدًا طَعَامًا فَطُ حَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radiallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri"³⁹. (HR. Bukhari No. 2080)

c. Dasar ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dulu. Islam datang memberi batasan dan aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁰

³⁸Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Maja Jilid 3*, (Beirut : Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah, 2018), 30

³⁹ Al-Imam Mohammed ben Ismail Al- Bukhari, *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*, (Beirut : Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 12.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016), h. 25

Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

3. Syarat dan rukun akad jual beli

Adapun rukun jual beli terdiri dari⁴¹ :

a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjual belikan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan objek adalah barang yang diperjual belikan.

c. Adanya lafadh atau ijab qabul

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah di sebutkan maka terjadilah pelafalan ijab qabul sebagai rukun sahnya jual beli.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) Bai' (Penjual) dan Mustari (Pembeli).
- 2) Sighat (Ijab qabul).
- 3) Ma'qud 'alaih (Objek).
- 4) Nilai tukar pengganti barang.⁴²

Adapun syarat- syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut :

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006),h. 34.

⁴² Imam Musthofa, 2016, “ *Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Depok: Karima Putra Pertama Offset, 23-27.

a. Syarat- syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat⁴³ :

1) Berakal.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar- benar mempertimbangkan kemaslahatan anak. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan *baligh*.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat *ijab qabul*⁴⁴

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* dan *kabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya, para ulama *fiqh*

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, 72

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, h.73

mengemukakan bahwa syarat ijab kabul yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu boleh apabila ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsure saling rela dari kedua belah pihak.⁴⁵

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁶
- 5) Objek barang harus suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Sehingga tidak sah menjual barang najis ataupun haram.⁴⁷

d. Syarat- syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama *fiqh* membedakan nilai tukar menjadi dua yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *al- tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh*, hlm.74.

⁴⁶ Ibid, h 76

⁴⁷ Abdullah Al- Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq), 2001),

ditengah- tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat- syaratnya sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara'.

Disamping itu, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :

- 1) Syarat sah jual beli.
 - a) Jual beli terhindar dari cacat.
 - b) Apabila barang yang diperjual belikan itu bergerak, maka boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun jika barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *'urf* setempat.
- 2) Syarat yang terkait jual beli
Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh hlm.*, 77.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan).⁴⁹

B. Jual Beli Akad Salam

1. Pengertian akad salam

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.⁵⁰

Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”.⁵¹

Berdasarkan penegrtian di atas, maka disimpulkan bahwa yang di maksud dengan jual beli salam adalah jual beli pesanan yang mana pembayaran dilakukan diawal akad secara tunai dan barang di serahkan dikemudian hari atau tertangguh sesuai kesepakatan.

2. Dasar dasar akad salam

- a. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوهُ

”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ”⁵²

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh* h.78.

⁵⁰ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h. 128.

⁵¹ Imam Mustofa *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016), h.

⁵² Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h. 130.

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta menjaga akad yang telah dilakukan.

b. Al-Hadits

Landasan dari Al-Hadits antara lain

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَنْ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ
وَحَتَّى يُوزَنَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Abu Al Bakhtariy berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar radiallahu 'anhuma tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: "Dilarang menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas dengan cara tempo". Dan aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang".⁵³

⁵³ Al-Imam Mohammed ben Ismail Al- Bukhari, *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 52.

c. Dasar ijma'

Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.⁵⁴

3. Syarat dan rukun akad salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun salam yaitu:

a. Al-Akid

Al-Akid adalah dua belah pihak yang melakukan akad salam yaitu : Muslim atau orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan Muslim Ilahi adalah orang yang dipesani atau disertai uang muka

b. Ra'sul Maal

Ra'sul Maal adalah uang muka yang diserahkan oleh pemesan sebagai tanda bahwa ia memesan barang.

c. Muslim fih

Muslim fih adalah barang yang diperjual belikan dibawah akad salam. Adapun syarat Muslim fih agar bias sah dalam jual beli akad salam sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari bai' al-majhul (jual beli barang yang tidak diketahui wujud dan sifatnya).
- b) Barang yang diperjual belikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h. 131.

dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan merknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.

- c) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
- d) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni Muslim fih melakukan menerima uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah Muslim fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada Muslim.
- e) Barang yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas, maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.
- f) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari waktu akad. Jika tidak dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya.
- g) Tempat tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.⁵⁵

d. Sighat atau ucapan

Sighat adalah bentuk dari akad tersebut. Dalam rukun ini

⁵⁵ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji, h. 54-58

haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku akan memberikan uang ini sebagai uang muka pesanan” kemudian orang yang dipesani mengatakan “aku menerimanya”.⁵⁶

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, bai' salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Uang dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.⁵⁷

KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut :

- a) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan atau meteran.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁵⁸

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara

⁵⁶ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h. 131.

⁵⁷ Dewi Gemala et. Al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 114.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset, 2016),

lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat modal

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- 3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- 5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.⁵⁹

b. Syarat Muslim Fih

- 1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- 2) Wujud baraaang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- 3) Harus bisa terdekti sifat dan kadarnya, bukan seperti:
 - a) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
 - b) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
 - c) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.
 - d) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016), h. 90

juga.⁶⁰

c. Shighat

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (muajjal) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya.
- 2) Kondisi muslim fih adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- 3) Penyerahan modal harus secara tunai sebelum terpisah dari tempat akad atau penyerahan modal dilakukan diawal.⁶¹

C. Gharar

1. Pengertian gharar

Menurut bahasa arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah).⁶² Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁶³

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan dapat dikatakan bahwa gharar adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.⁶⁴ Maka dari itu dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.⁶⁵

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/268.

⁶¹ *Ibid* hlm.269

⁶² Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah alHarani, *Majmu al-Fatawa*, (Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd, 1995), jilid 29, h. 22 (versi maktabah syamilah).

⁶³ Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : prenada media, 2003), h. 201

⁶⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 133.

2. Dasar dasar gharar

Jual beli gharar dilarang oleh agama islam karena mengandung tipu daya dan merugikan salah satu pihak. Larangan jual beli gharar didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - ١٨٨

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil (seperti korupsi, menipu atau merampok)”⁶⁶

b) Al-Hadits Abu Hurairah

diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual

⁶⁶ Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003), h.52

beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.)⁶⁷

3. Sebab terjadinya gharar

Sebab terjadinya gharar menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Gharar terjadi pada sighat akad

Ghararnya terjadi pada akad itu sendiri, bukan pada objeknya.⁶⁸ misalnya saya jual sapi beserta anaknya yang masih dalam kandungan dengan harga 20 juta. Secara hukum jual beli akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur hal ini dikarenakan ketidak jelasan dalam akadnya.

b) Gharar terjadi pada objek

1) Ketidak tahuan pada zat objek akad

Misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar dikarenakan objek akadnya tidak di tentukan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya.

2) Ketidak tahuan terhadap jenis objek akad

Misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak tahu barang apa saja yang ada dirumah penjual.

3) Ketidak tahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek akad.

Misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jamnya, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.

4) Ketidak tahuan terhadap sifat objek akad

Misalnya jual beli salam (pesanan) barang yang tidak ada

⁶⁷ Al-Imam abi Husain muslim bin hajaj, *kitab sahu muslim jilid 3*, (Beirut : Dar Al- Kotob Al- Ilmiyah, 1971), 21

⁶⁸ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 121

ditempat tanpa menyebutkan spesifikasinya barang yang dipesan seperti jenis, merk, warna, model, ukuran, bahan, dll.

- 5) Ketidak tahuan terhadap ukuran (batas) objek akad
Misalnya jual beli hashat jual beli tanah dengan cara lempar krikil sebagai ukuran yang di jual.
 - 6) Ketidak tahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya non cash (kredit).
Misalnya jual beli kredit dengan tempo pembayaran angsuran tidak diketahui
 - 7) Ketidak mampuan melakukan serah terima objek akad
Misalnya jual beli harta yang telah dicuri
 - 8) Ketiadaan objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaannya dimasa yang akan datang masih spekulatif, bias jadi ada dan bias jadi tidak ada.
Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya
 - 9) Tidak melihat objek akad⁶⁹
Misalnya jual beli pakaian yang masih ada dalam koper.
- Adiwarman A. Karim membagi gharar menjadi 4 bagian, yaitu :
- a) Gharar kuantitas terjadi pada kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual.
 - b) Gharar kualitas terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian kualitas
 - c) Gharar harga terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 50 ribu

⁶⁹ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 121

sedangkan secara kredit harganya 65 ribu kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidak pastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli

- d) Gharar waktu terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidak pastian ini terjadi pada objek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang.⁷⁰

⁷⁰ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 123

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MYSTERY BOX DI SHOPEE

A. Gambaran Umum Shopee

1. Sejarah shopee

Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Prestasi *marketplace* ini adalah keberhasilan promosi yang dalam waktu singkat, pengguna Shopee tidak kalah banyak dari pesaingnya. Tokoh penting di balik sejarah Shopee adalah Chris Feng pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura⁷¹.

Shopee mempermudah para penjualnya serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur *live chat*nya. Dari tahun ke tahun, pihak shopee terus memperbaiki kinerjanya dengan menghadirkan fitur – fitur yang memudahkan baik dari penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi. Dengan beragam fitur yang dihadirkan, tak heran jika berbagai produk dapat diperjualbelikan dalam toko yang berbasis online ini. Mulai dari pakaian, kosmetik, mainan anak, alat – alat rumah tangga, barang elektronik. Adapun shopee di Indonesia berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta, dengan kode pusatnya 11410..⁷²

Shopee hadir dengan metode terintegrasi dengan dukungan logistik yang memiliki metode pembayaran yang aman dan nyaman. Sehingga membuat belanja online menjadi mudah, baik bagi penjual maupun pembeli. Kesuksesan Shoppe di Singapura diikuti dengan ekspansi Shoppe ke berbagai negara tetangga lainnya seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan dan Filipina. Pada awal kemunculannya, marketplace ini mengusung model bisnis

⁷¹ Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, *E- Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 37.

⁷² Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, *E- Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, 38.

pelanggan untuk pelanggan (customer to customer – C2C). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terbentuklah Shopee Mall. Sejak saat itu, model bisnisnya menjadi bisnis untuk pelanggan (business to customer – B2C) dan model hibrid C2C.⁷³

Target utama pengguna Shopee adalah kalangan millennial yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan gadget termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Shopee muncul dalam bentuk aplikasi mobile dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung.

2. Program – program shopee

Shopee merupakan aplikasi *e-commerce* yang terkenal di Indonesia dari kalangan remaja hingga orangtua. Shopee memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli. Shopee juga melayani pembayaran pulsa, listrik, BPJS, PDAM, zakat, donasi, tiket kereta, pesawat dan kereta bus, dan masih banyak lainnya. Selain digunakan sebagai transaksi, aplikasi Shopee mempunyai banyak sekali daya tarik lainnya yaitu seperti *cashback*, goyang Shopee, koin shopee, shopee mall dan masih banyak lainnya.⁷⁴

a. Game shopee

Shopee Games adalah fitur di dalam aplikasi Shopee, di mana pengguna bisa mendapatkan hadiah berupa Koin, Voucher Belanja, dan Grand Prize dengan memainkan permainan-permainan seperti:


1) Shopee tanam

Shopee Tanam merupakan permainan yang memungkinkan Anda menanam dan menumbuhkan bibit yang dipilih sebelumnya. Anda bisa mengikuti permainan ini hanya melalui Aplikasi Shopee.

⁷³ Fauziah, *Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee Dalam Meningkatkan Penjualan*, (Jakarta : Jurnal Abiwarra Vol. 1 No.2, 2020), 46

⁷⁴ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 15 Maret 2021.

Anda harus menyiram tanaman setiap harinya dan bisa meminta bantuan dari teman-teman untuk menyiram tanaman Anda. Jika bibit sudah tumbuh dan matang, maka Anda dapat memanen serta mendapatkan hadiah sesuai dengan bibit yang Anda pilih.




Gambar 3.1 Screenshot Shopee Tanam

Sumber : Aplikasi Shopee

2) Shopee candy

Dalam bermain Shopee Candy cukup menggeser permen, dalam menggeser, setidaknya terdiri dari tiga permen dengan warna yang sama. Anda harus selesaikan setiap tantangan untuk menaikkan level, jika berhasil selesaikan level maka anda akan mendapat berlian sebanyak 30. Jika anda gagal selesaikan level, maka nyawa anda akan berkurang 1.




Gambar 3.2 Screenshot Shopee Candy

Sumber : Aplikasi Shopee

3) Shopee bubble

Dalam bermain shopee bubble ini sebenarnya cukup mudah, kamu harus bisa membidik bubble yang berada diatas. Nanti alat game shopee akan membantu kamu melemparkan bubble kearah yang diinginkan.



Gambar 3.3 Screenshot Shopee Bubble

Sumber : Aplikasi Shopee

4) Shopee capit

Shopee capit mirip sekali dengan mesin capit yang ada di Time Zone 2000 yang ada ditempat bermain anak anak, hanya saja shopee capit ini dilakukan lewat aplikasi shopee. Kamu hanya tinggal mengarahkan capit hadiah yang kamu mau lalu capit sebisanya.



Gambar 3.4 Screenshot Shopee Capit

Sumber : Aplikasi Shopee

5) Shopee lucky prize

Di game ini kamu hanya memecahkan telur setiap jam 8 pagi, di dalam telur tersebut hadiah yang kamu peroleh tidak hanya Koin Shopee tapi juga ada voucher toko dan voucher lainnya.




Gambar 3.5 Screenshot Shopee Lucky Prize

Sumber : Aplikasi Shopee

6) Shopee link

Cara bermain shopee link hanyalah menyatukan dua ujung yang sama dan pemenang akan dinilai berdasarkan berapa banyak link yang berhasil dibuat oleh pemain. Pemain harus membayar satu token untuk memainkan permainan ini untuk dapat bertanding dengan lawan lainnya.




Gambar 3.6 Screenshot Shopee Link

Sumber : Aplikasi Shopee

b. Koin shopee

Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun pelanggan setiap pelanggan berhasil berbelanja hanya di toko Shopee Mall atau Star Seller atau dari voucher cashback (pada masa tertentu). Jadi Koin Shopee adalah salah satu bentuk cashback berupa koin, yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Shope




Gambar 3.7 Screenshot Koin Shopee

Sumber : Aplikasi Shopee

c. Cashback

penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak shopee.




Gambar 3.8 Screenshot CashBack Shopee

Sumber : Aplikasi Shopee

d. Shope mall

Shopee Mall adalah tempat khusus dalam aplikasi yang disediakan untuk brand-brand yang ingin langsung menjual produk mereka ke konsumen. Para penjualnya adalah merek yang memiliki gerai resmi atau official shop. Itu artinya barang-barang yang dijual di Shopee Mall terjamin keasliannya.



Gambar 3.9 Screenshot Shopee Mall

Sumber : Aplikasi Shopee


3. Pelaku usaha

E-commerce pada dasarnya merupakan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu kontrak perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet. Melalui internet dapat dilakukan mulai dari proses pemesanan barang, pelunasan transaksi, hingga pengiriman barang. E-commerce merupakan pelaku usaha dan konsumen di dalam transaksi komersial yang menggunakan media elektronik ataupun digital dalam hubungan kontraktual, tanpa perlu adanya proses tatap muka dan transaksi lintas batas.⁷⁵

Shopee merupakan aplikasi *e-commerce* yang terkenal di

⁷⁵ Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Indonesia dari kalangan remaja hingga orangtua. Shopee memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli. Shopee juga melayani pembayaran pulsa, listrik, BPJS, PDAM, zakat, donasi, tiket kereta, pesawat dan kereta bus, dan masih banyak lainnya. Selain digunakan sebagai transaksi, aplikasi Shopee mempunyai banyak sekali daya tarik lainnya yaitu seperti voucher toko, *cashback*, goyang Shopee, Shopee *games*, dan masih banyak lainnya.⁷⁶



Gambar 3.10 Jumlah Pengunjung E-Commerce Terbesar

Sumber : databoks.katadata.co.id, 2019

berdasarkan pada Appstore dan Playstore, aplikasi Shopee memimpin di peringkat pertama.

B. Praktek Transaksi Mystery Box di Aplikasi Shopee

1. Mystery Box

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk

⁷⁶ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 15 Maret 2021.


menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.⁷⁷

Dalam praktiknya jual beli mystery box pada situs Shopee merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya. Jual beli mystery box ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya.⁷⁸

Jual beli mystery box di shopee dalam praktiknya dilakukan secara online atau tidak bertatap muka secara langsung. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis praktik jual beli mystery box di shopee, maka penulis membuat bagan sebagai berikut :

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,



Gambar 3.11 bagan tata cara jual beli

Mekanisme praktik jual beli mystery box dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

a. Admin mengunggah produk dan harga

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko online shopee akan mengunggah produk mystery box beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

b. Konsumen memilih dan membaca deskripsi

Karena produk mystery box yang ditawarkan pada platform shopee ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih mystery box yang diinginkan dan juga bias membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli mystery box.

a. Terjadi ijab qabul

Terjadinya ijab qabul apabila pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

b. Tidak terjadi ijab qabul

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk

membeli produk dari mystery box tersebut.

c. Membuat pesanan

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

d. Memilih metode pembayaran

Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan Lazada (alfamart/indomart), Internet banking, cicilan kartu kredit, Lazada kredit dan bayar di tempat (Cash on Delivery). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran cash on delivery yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

e. Mengkonfirmasi pesanan

Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual mystery box akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

f. Produk diproses

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.

g. Produk dikirim

Pihak shopee akan memberikan pemberitaan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.

h. Produk sampai ke konsumen

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode


pembayaran cashon delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.

Demikian lah tahap-tahap praktik jual beli mystery box di plafom shopee. Selain mekanisme praktik jual beli mystery box , penulis juga mengumpulkan informasi bahwa dalam deskripsi mystery box pada platform shopee menjelaskan barang yang dijual atau yang dikirim random (tidak bisa memilih), di deskripsi menjelaskan bahwa membeli berarti sudah membaca dan setuju dengan ketentuan tersebut.

2. Pelaksanaan Transaksi Mystery Box

a) Pelapak Pertama

Serbagrosir.id adalah nama akun dari salah satu pelapak jual beli mystery box di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan mystery box di shopee⁷⁹ Penjual serbagrosir.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasannya untuk jualan mystery box itu hanya untuk kejutan saja kepada pembeli, dan juga rata rata pembeli merasa puas karena isi dari mystery box itu bermanfaat



Gambar 3.12 Tampilan lapak serbagrosir.id


Sumber : Aplikasi Shopee

⁷⁹ Serbagrosir.id, *Wawancara*, Semarang 15 April 2021

Pada awal mula didaftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual dilapak ini kebanyakan adalah jam tangan import. Ada macam-macam jenis jamtangan yang ada dan terjual hingga sekarang.⁸⁰ Tidak hanya jam tangan import aja yang dijual oleh serbagrosir.id, ada juga sepatu pantofel, tas ransel, tas slempang, dompet dan juga mystery box yang dijual. Dishopee sendiri memang sudah ramai berjualan mystery box dari 2 tahun yang lalu, tetapi penjual belum ikut terjun berjualan mystery box. Penjual ikut terjun berjualan mystery box tidak serta merta karena mau berjualan, akan tetapi karena banyak pembeli yang membatalkan pesanan jam tangannya dengan alasan tertentu.

Sangling banyaknya pesanan yang batal, pada akhirnya penjual menemukan solusi bahwasannya dari pada membongkar kemasan pesanan, lebih baik dijual penjualn dengan cara mystery box di akun serbagrosir.id, Pelapak menjual mystery box dengan harga Rp 428.500.

⁸⁰ Serbagrosir.id, *Wawancara*, Serang 15 April 2021



Gambar 3.13 Tampilan chat penulis dengan penjual

Sumber : Aplikasi Shopee


b) Pelapak Kedua

Jollymart.id adalah nama akun dari salah satu pelapak jual beli mystery box di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan mystery box di shopee⁸¹ Dulunya penjual belum terlalu focus untuk berjualan di shopee karena factor pekerjaan, akan tetapi dikarenakan masa pandemic penjual hanya bisa di rumah saja dan kepikiran untuk melanjutkan jualan di shopee.

Penjual Jollymart.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasannya penjual tertarik jual mystery box karna sebelumnya juga penggemar mystery box. Sering nonton orang unboxing di youtube dan sering beli juga di shopee, jadi penjual mulai ada ide untuk buat mystery box sendiri.⁸²

⁸¹ Jollymart.id, *Wawancara*, Jakarta 19 April 2021


⁸² Jollymart.id, *Wawancara*, Jakarta 19 April 2021



Gambar 3.14 Tampilan lapak Jollymart.id

Sumber : Aplikasi Shopee

Pada awal mula didaftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual dilapak ini kebanyakan adalah merchandise anime. Ada macam-macam merchandise anime yang ada dan terjual hingga sekarang. Penjual ini menjual berbagai macam merchandise anime, Ada poster, manga, gantungan kunci, foto dll. Karna lapak penjual utamanya produk anime. Harga mystery box dari penjual pun bermacam macam, Harganya mulai dari 20rb sampai 80rb.



Gambar 3.15 Tampilan chat penulis dengan penjual

Sumber : Aplikasi Shopee

3. Praktik Jual Beli Mystery Box di Shopee

Praktik jual beli mystery box di shopee sama seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme pembelian mystery box tidak sulit. Tahapan pertama adalah dengan membuka situs shopee di <https://shopee.co.id/> atau download aplikasi di android, ios. Setelah masuk ke website atau aplikasinya, tahap berikutnya adalah dengan menuju bagian pencarian yang ada diatas.⁸³


⁸³ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 05 Mei 2021.



Gambar 3.16 Tampilan website shopee

Sumber : Aplikasi Shopee


Selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian barang apa yang akan kita beli di website shopee ini. Pembeli akan menuliskan kata mystery box dikolom pencarian, setelah itu akan ada banyak penjual yang menjual mystery box.



Gambar 3.17 Tampilan mystery box pada pencarian di website shopee.

Sumber : Aplikasi Shopee

Selanjutnya pembeli memilih produk mystery box yang diinginkan dan sesuai dengan isi hati pembeli. Setelah pembeli sudah memilih produknya, tahap selanjutnya adalah proses pembelian dan pembayaran. Dalam proses ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi, meliputi nama lengkap, alamat rumah lengkap, nomer handphone.⁸⁴




Gambar 3.18 Tampilan informasi data pembeli

Sumber : Aplikasi Shopee

Setelah menuliskan informasi pribadi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diberikan beberapa cara pembayaran dan kurir pengiriman⁸⁵

⁸⁴ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 05 Mei 2021.

⁸⁵ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 05 Mei 2021.



Gambar 3.19 Tampilan pilihan pembayaran pada aplikasi shopee

Sumber : Aplikasi Shopee

Pada jenis pembayaran, shopee menyediakan berbagai fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembeli. Fitur pembayaran tersebut meliputi shopeepay, transfer bank, kartu kredit/debit, fitur COD, BCA oneklik, alfamart, indomart, kredivo.

Setelah memilih pembayaran yang tepat dan juga kurir yang sesuai pembeli, tahapan selanjutnya adalah pembayaran barang mystery box. Setelah pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari shope bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk akan segera dikirim ke alamat pembeli.⁸⁶

Selain melakukan wawancara kepada penjual, penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli mystery box di shopee. Berikut pemaparan hasil wawancara penulis dengan pembeli mystery box

Omang Tri Nugroho, pengguna aplikasi Shopee yang membeli mystery box. Omang berdomisili di Kota Jakarta mengaku pernah

⁸⁶ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 05 Mei 2021.

membeli mystery box di Shopee khususnya diakun serbagrosir.id, “saya membeli mystery box karena iseng iseng saja dan penasaran rasanya, setelah paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat jam tangan saja, yah lumayan harga jauh lebih murah dari pada beli langsung dan jam tangannya bias saya kasih ke keponakan saya” imbuhnya. Omang membeli mystery box sudah lama kurang lebih tahun lalu.⁸⁷



Gambar 3.20 Screenshot Chat dengan Omang Tri Nugroho

Sumber : Aplikasi Shopee

Ratna Yuni Yati, pengguna aplikasi Shopee yang membeli miytery box. Ratna berdomisili di kota Jogja. Ratna mengaku pernah membeli Mystery Box di Shopee khususnya diakun Jollymart.id. “saya membeli mystery box karena seru saja, setelah paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat Manga, poster ,stiker ,ya.. berbau" anime😊, untuk tanggapan tentangbarang yang didapat si kurang puas aja, karena ekspetasi terlalu tinggi untuk buget sedikit” imbuhnya. Ratna membeli mystery box sudah lama kurang lebih tahun lalu.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Omang Tri Nugroho selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Selasa, Tanggal 20 April 2021, Pukul 12.14

⁸⁸ Wawancara dengan Ratna Yuniati, selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021, Pukul 16.33



Gambar 3.21 Screenshot Chat dengan Ratna Yuniati

Sumber : Aplikasi Shope

BAB IV

**ANALISIS MYSTERY BOX DI SHOPEE DALAM
MENGIMPLENETASIKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
HUKUM JUAL BELI MYSTERY BOX DI SHOPEE**

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee ditinjau dari Rukun Jual Beli Salam dan Hukum Islam

Transaksi Mystery Box adalah pengguna aplikasi shopee yang akan membeli barang mystery box di shopee dan barang tersebut masih misteri/random dari penjualnya langsung. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jual beli mystery box tersebut menggunakan akad jual beli atau di dalam hukum Islam lebih dikenal sebagai akad bai'. Namun karena pada jual beli mystery box ini adalah jual beli online atau jual beli pesanan, maka jual beli yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli *salam*. jual beli salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari transaksi jual beli Mystery Box di Shopee, penulis menganalisis tentang akad *salam*. dalam praktek ini Akad akan di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam tentang transaksi jual beli Mystery Box maka perlu melihat dari segi syarat dan rukun akad *salam*, apakah sudah terpenuhi atau tidak

1. Al-Akid

Dua belah pihak yang melakukan akad salam, yakni : Muslim atau orang yang memesan barang mystery box dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan Muslim Ilahi adalah orang yang dipesani barang mystery box atau disertai uang muka. Dalam hukum islam syarat orang yang berakad adalah Dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri.

Dalam hal ini Muslim dan Muslim Ilahi dalam praktek jual beli

⁸⁹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h.128

salam merupakan seseorang yang telah dewasa, dibuktikan dengan pihak Muslim maupun Muslim Ilahi mampu menyikapi dan merespon pertanyaan.

Kemudian Muslim dan Muslim Ilahi memiliki akal yang sehat, hal ini dapat dibuktikan keduanya mampu mengoperasikan Hp untuk media dalam melakukan transaksi. Selanjutnya keduanya juga memiliki kehendak sendiri, seperti penjual atau muslim ilahi menjual mystery box atas keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan, karena dengan menjual mystery box ia akan memperoleh keuntungan. Maka dari itu penjual melakukan atas keinginan sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga Selanjutnya pembeli atau muslim melakukan pembelian mystery box atas keinginan sendiri tidak ada unsur paksaan dari orang lain.

Maka dengan demikian pembeli telah memenuhi syarat dari pembeli dalam hukum Islam. Maka pembeli juga dapat terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama islam.

2. Ra'sul Maal adalah uang muka yang diserahkan oleh pemesan sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam hal ini muslim selaku pemesan mystery box diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu kepada muslim ilahi sebelum barangnya dikirim.
3. Muslim fih adalah barang yang diperjual belikan dibawah akad salam. Barang yang dimaksud disini adalah mystery box. Adapun syarat Muslim fih agar bisa sah dalam jual beli akad salam sebagai berikut:
 - a) Mystery box tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari bai' al-majhul (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.
 - b) Mystery box yang diperjual belikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan merknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang megakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.

- c) Mystery box tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
- d) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni Muslim fih melakukan menerima uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah Muslim fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada Muslim.
- e) Mystery box yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas, maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.
- f) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari waktu akad. Jika tidak dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunnya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya.
- g) Tempat tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.⁹⁰

4. Sighat atau ucapan

Sighat adalah bentuk dari akad tersebut. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku akan memberikan uang ini sebagai uang muka pesanan” kemudian orang yang dipesani mengatakan “aku menerimanya”. Dengan demikian salah satu syarat jual beli uang yaitu akad dalam hal ini sudah terpenuhi karena keduanya sama- sama sepakat untuk membeli dan menjual dan sudah terhindar dari sesuatu yang telah dilarang dalam sighat akad.⁹¹

⁹⁰ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 54-58

⁹¹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), h. 131.

B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee ditinjau dari Syarat Jual Beli Salam dan Hukum Islam

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, bai' salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Uang dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini muslim selaku pemesan mystery box diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu kepada muslim ilahi sebelum barangnya dikirim.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berati pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
6. Disebutkan tempat menerimanya. Dalam hal ini pembeli menyebutkan alamat rumahnya agar penjual dapat mengirimkan pesanan si pembeli tersebut.⁹²

Berdasarkan telaah dari literatur kitab-kitab fiqih, terdapat ketentuan dalam jual beli salam yaitu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلْمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَصْلُحَ

وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ السَّلْمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ نُهِيَ

⁹² Dewi Gemala et. Al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 114.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى

يُوزَنَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Abu Al Bakhtariy berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: "Dilarang menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas dengan cara tempo". Dan aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang".⁹³

Praktek transaksi jual beli mystery box yang ada di aplikasi Shopee sudah sangat jelas menggunakan akad salam karena menggunakan sistem pesanan. Akan tetapi dalam praktik jual beli mystery box di shopee terdapat keganjalan keganjalan mengenai objek yang diperjual belikan di mystery box. Gambaran singkat dari pratek transaksi jual beli Mystery Box di aplikasi Shopee adalah seorang pembeli atau pengguna aplikasi Shopee membuka terlebih dahulu apikasi Shopee dan setelah itu pembeli membuka pencarian barang dan menuliskan mystery box, kemudian pilih mystery box dari beberapa mystery box yang muncul di pencarian. Setelah itu pembeli bisa membaca deskripsinya dan bisa langsung membeli mystery box tersebut dengan mudah lewat aplikasi shopee e.

Ratna Yuni Yati, pengguna aplikasi Shopee yang membeli miytery box. Ratna mengaku pernah membeli Mystery Box di Shopee khususnya diakun Jollymart.id. “saya membeli mystery box karena seru saja, setelah

⁹³ Al-Imam Mohammed ben Ismail Al- Bukhari, *Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 52.

paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat Manga, poster ,stiker ,ya.. berbau" anime😊, untuk tanggapan tentang barang yang didapat si kurang puas aja, karena ekspektasi terlalu tinggi untuk buget sedikit” imbuhnya. Ratna membeli mystery box sudah lama kurang lebih tahun lalu.⁹⁴

Dalam hal ini terlihat bahwasanya salah satu rukun salam akad jual beli tidak terpenuhi yaitu objek barang yang dijual sebelumnya itu tidak jelas dan menimbulkan gharar dan juga salah satu pihak timbul kekecewaan, padahal pembeli sudah membeli barang mystery box tersebut dan membayar atau memberikan uang kepada penjual.

Melalui observasi peneliti dengan melakukan beberapa kali pembelian produk mystery box diakun yang berbeda. Akun yang pertama peneliti membeli mystery box seharga Rp. 17.300 kategori hp atau accessories hp dan mendapatkan barang berupa “tripod kecil dengan harga dikisaran Rp. 8000” yang mana barang tersebut tidak termasuk kategori accessories hp, maka jual beli seperti ini bisa dikatakan merugikan pihak konsumen. Diakun yang kedua peneliti mencoba lagi membeli mystery box seharga Rp. 20.200 kategori anime dan mendapatkan barang berupa “buku note kecil dengan harga dikisaran Rp. 6000” yang mana barang tersebut tidak termasuk kategori anime, maka jual beli seperti ini bisa dikatakan merugikan konsumen.

Fakta yang ditemukan oleh penulis bahwasanya dalam transaksi jual beli mystery box terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengimplementasikan akad jual beli salam. Dalam transaksi ini juga merugikan salah satu pihak atau pembeli yaitu pengguna aplikasi Shopee yang membeli barang mystery box.

Berdasarkan temuan lapangan terkait praktek transaksi jual beli mystery box yang ada di aplikasi Shopee, bahwasanya pembeli dalam hal ini adalah pengguna aplikasi Shopee mengalami kerugian dan tidak mendapatkan hak milik yang semestinya didapatkan sebagai pembeli oleh penjual di aplikasi Shopee. Dalam deskripsi mystery box di akun penjual

⁹⁴ Wawancara dengan Ratna Yuniati, selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021, Pukul 16.33

sudah dijelaskan ketentuan tersebut, bahwasanya jika produknya itu sesuai dengan apa yang ada dideskripsi tetapi faktanya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai ekspektasi pembeli.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait akad *salam* terhadap pelaksanaan akad pada praktek transaksi jual beli mystery box yang ada di aplikasi Shopee, ditinjau dari rukun dan syarat terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, apa yang diperjual belikan oleh penjual di dalam aplikasi shopee tidak sesuai dengan ketentuan akad salam terkait objeknya atau barangnya yang bersifat tidak jelas spesifikasinya yang dikirim oleh penjual kepada pembeli.

Jadi penulis menyimpulkan secara singkat bahwa Dalam transaksi jual beli mystery box terdapat akad *salam* dimana jika penjual menjelaskan terlebih dahulu barang yang akan dikirim kepada pembeli, maka rukun dan syarat akad salam akan terpenuhi. Namun apabila penjual tidak menjelaskan barang apa yang akan dikirim kepada pembeli maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung gharar atau ketidakjelasan, jual beli akad salam seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori akad yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

Praktek jual beli mystery box di dalam aplikasi Shopee menurut syariat Islam menggunakan akad *salam*. Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Dalam jual beli mystery box terdapat akad salam dan juga gharar, akad salam karena terdapat penundaan dalam memberikan barangnya kepada pembeli dan juga terdapat gharar karena objek atau barangnya tidak jelas spesifikasinya.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran- saran yang penulis tujukan kepada pihak- pihak dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk lebih memperhatikan tata cara dalam bertransaksi atau bermuamalah agar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
2. Penulis memberikan saran kepada penjual shopee agar memperhatikan spesifikasi barang yang dijualnya agar terhindar dari gharar dan akad akad jual belinya terpenuhi sesuai dengan hokum syariah.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, dan ridha-Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Mystery Box Di Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, terima kasih kepada para guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi dari awal hingga sampai saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Mohammed ben Ismail Al- Bukhari, Kitab Sahih al-Bukhari Jilid 2, (Beirut : Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2017),
- Djuwaini,dimyauddin, “pengantar fiqih muamalah”, (Yogyakarta: pustaka pelaja, 2010)
- Syafei,Rachmat, “Fiqh Muamalah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah (Surabaya: Duta Ilmu, 2010)
- Harun,Nasrun , Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Tim APJII,”Survei APJII : Penetrasi Internet di Indonesia Capai 262 Juta Jiwa”, Buletin APJII, laporan survei internet apjii 2019-2020 (Q2)
- Fauziah, Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shopee” Dalam Meningkatkan Penjualan, (Jurnal Abiwara, Vol. 1, No. 2, 2020)
- Shopee, “kebijakan shopee” dikutip dari <https://shopee.co.id/> diakses 22 April 2021.
- Ratnasari,Nurdwi, “Mysteri Box, Bisnis Unik Lewat<https://uangonline.com/mystery-box-bisnis-unik-lewat-sebuah-kotak/> diakses 24 Januari 2020.
- Jollymart.id, “profil” dikutip dari <https://shopee.co.id/> diakses 22 April 2021
- Musthofa,Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Depok : Kharisma Putra Pertama Offset,2016)
- Nadiah dan Syarif Hidayatullah, “Analisis Bai’ Gharar Terhadap Jual Beli Followers Instagram,” Jurnal al-Mizan, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2019.
- muhimah,umul, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, IAIN Metro Lampung, Lampung, 2017
- Kalbuadi,Putra, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem

- Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, 2015
- Hamid,Abd, “Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau Dari Hukum Islam, Stadi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar,” Jurnal J-Alif, Vol. 1, No. 1, Nopember 2016. Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar,” Jurnal J-Alif, Vol. 1, No. 1, Nopember 2016.
- Taufani Suteki,Galangg, “Metodologi Peneitian Hukum” , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018
- Burhan,Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Tanzeh,Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2017)
- Pabudu Tika,Muhammad, “Metodologi Riset Bisnis” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Wijaya,Hengki, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Cet. 1., (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Rahman Ghazaly,Abdul, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010)
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017)
- Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, Kitab Sunan Ibn Maja Jilid 3, (Beirut : Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2018)
- Ghofur Anshori,Abdul, Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(Yogyakarta : Citra Media, 2006)
- Al- Mushlih,Abdullah, Shalah Ash- Shawi, Fikih Ekonomi Islam,

- (Jakarta : Darul Haq), 2001)
- Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji
Gemala et. Al.,Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2005)
- al-Zuhaili,Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-
Fikr, 2005), V/268.
- Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah
alHarani, Majmu al-Fatawa, (Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd,
1995), jilid 29, h. 22 (versi maktabah syamilah).
- Syarifuddin,Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta : prenada media,
2003)
- A. Mas'adi,Ghufron, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Dahlan Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2,
(Jakarta:Intermasa, 2003)
- Al-Imam abi Husain muslim bin hajaj, kitab sahuq muslim jilid 3,
(Beirut : Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 1971)
- Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, Jual Beli Dalam Perspektif
Ekonomi Islam,(Yogyakarta : Gava Media, 2018)
- Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, E- Commerce:
Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Yayasan Kita Menulis,
2019)
- Fauziah, Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee Dalam
Meningkatkan Penjualan, (Jakarta : Jurnal Abiwarra Vol. 1 No.2,
2020)
- Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN:
2747-0873
- Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 15 Maret 2021.
- Serbagrosir.id, Wawancara, Semarang 15 April 2021
- Jollymart.id, Wawancara, Jakarta 19 April 2021
- Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 05 Mei 2021.

Wawancara dengan Omang Tri Nugroho selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Selasa, Tanggal 20 April 2021, Pukul 12.14

Wawancara dengan Ratna Yuniati, selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021, Pukul 16.33

Wardi Muslich,Ahmad, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015)

M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang : UB Press, 2019)

A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media, 2016)


Dahlan Aziz,Abdul, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2, (Jakarta:Intermasa, 2003)

Wawancara dengan Ratna Yuniati, selaku pengguna Aplikasi Shopee yang membeli mystery box, Pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021, Pukul 16.33


Lampiran-Lampiran

1. Screenshoot Wawancara dengan penjual di Aplikasi Shopee


a. Penjual pertama



b. Penjual kedua



2. Screenshoot Wawancara dengan pembeli di Aplikasi Shopee



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Fakhri Hisyam
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 17 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sosrokartono Rt 02 Rw 01 Desa Kaliputu
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
No. Telp : 085867616078
Email : Abdullah.hisam.33@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005 – 2011 : SD NU NAWA KARTIKA KUDUS
2. 2011 – 2014 : MTS NU TBS KUDUS
3. 2014 – 2017 : MA NU TBS KUDUS
4. 2017 – sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2011-2017 : Pondok pesantren Al-Fattah Kudus
2. 2017 – sekarang : Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah Semarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Semarang, 24 Juni 2021

Yang membuat,



Abdullah Fakhri Hisyam

NIM. 1702036020